



PEMERINTAH KOTA MEDAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon 061-4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN DANA JASA PELAYANAN KEPADA WARGA PELAYAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tanda penghargaan bagi pelayan masyarakat maka Pemerintah Kota Medan memberikan dana jasa pelayanan kepada Bilal Jenazah, Penggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadat, Imam Masjid, Guru Madrasah Diniyah Takmiliah Awaliyah, Guru Taman Kanak-kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an, Guru Maghrib Mengaji, dan Guru Sekolah Minggu se-Kota Medan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi maka perlu adanya syarat dan kriteria bagi pelayan masyarakat yang berhak mendapatkan dana jasa pelayanan dari Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan Kepada Pelayan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);

16. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1);
17. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN DANA JASA PELAYANAN KEPADA PELAYAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
7. Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I adalah Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I Sekretariat Daerah Kota Medan.

8. Kepala Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I adalah Kepala Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I Sekretariat Daerah Kota Medan.
9. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Lurah adalah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
11. Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang agama Islam.
12. Kepala Kantor Urusan Agama, yang selanjutnya disebut Kepala KUA adalah Kepala Kantor Urusan Agama di kecamatan.
13. Bilal Jenazah adalah orang yang tugasnya untuk memandikan, dan mengafani mayat.
14. Penggali Kubur adalah orang yang tugasnya untuk menggali kuburan.
15. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga.
16. Pengurus Rumah Ibadat adalah orang yang mengurus rumah ibadat.
17. Masjid adalah rumah tempat ibadat umat Islam yang digunakan sebagai tempat mengaji dan sholat.
18. Musholla/Surau/Langgar adalah tempat atau rumah kecil menyerupai masjid yang digunakan sebagai tempat mengaji dan sholat bagi umat Islam.
19. Imam Masjid adalah pemimpin dalam melaksanakan sholat berjama'ah.
20. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

21. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah atau sebutan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Guru MDTA adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan informal pada MDTA.
22. Guru Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an/Taman Pendidikan Al-Qur'an atau sebutan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Guru TKQ/TPQ adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal pada TKQ/TPQ.
23. Guru Maghrib Mengaji adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik bagi umat Islam khusus membaca Al-Quran.
24. Sekolah Minggu atau sebutan nama lainnya adalah kegiatan bersekolah yang diadakan pada hari Minggu.
25. Guru Sekolah Minggu atau sebutan nama lainnya adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik bagi umat Kristen/Katolik.
26. Dewan Stasi Pastoral adalah perpanjangan tangan pastor untuk mengurus kebutuhan umat di stasi.
27. Majelis Gereja adalah pihak penanggung jawab segala kegiatan gereja baik di bidang pelaksanaan ibadah, pelayanan jemaat, maupun penyelenggara organisasi gereja.
28. Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Kong Hu Chu adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik bagi umat Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu.
29. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
30. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
31. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Penerima Dana Jasa Pelayanan Kepada Pelayan Masyarakat adalah orang yang menerima pembayaran atas dana jasa pelayanan kepada pelayan masyarakat yang diberikan dalam jangka waktu tertentu oleh Pemerintah Daerah.
34. Dewasa adalah usia minimal 18 (delapan belas) tahun untuk penerima dana jasa pelayanan kepada Bilal Jenazah, Peggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadat, dan Imam Masjid, kecuali kepada Guru MDTA, Guru TKQ/TPQ, Guru Maghrib Mengaji, Dan Guru Sekolah Minggu usia sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
35. Penerima Dana Jasa Pelayanan adalah Bilal Jenazah, Peggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadat, Imam Masjid, Guru MDTA, Guru TKQ/TPQ, Guru Maghrib Mengaji, dan Guru Sekolah Minggu dan tidak boleh menerima dana jasa pelayanan lebih dari satu jenis pemberian jasa pelayanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan penghargaan kepada Bilal Jenazah, Peggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadat, Imam Masjid, Guru MDTA, Guru TKA/TPA, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Kong Hu Chu berupa pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai landasan hukum untuk pembayaran berupa pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.

BAB III PERSYARATAN

Bagian Kesatu Bilal Jenazah

Pasal 3

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, bilal jenazah harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- b. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
- e. penunjukan sebagai bilal jenazah yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan atas usulan Lurah; dan
- f. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Bagian Kedua Penggali Kubur

Pasal 4

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, penggali kubur harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- b. dewasa, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
- e. pemakaman berada dalam wilayah Daerah;
- f. penunjukan sebagai penggali kubur yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan atas usulan Lurah; dan
- g. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

Bagian Ketiga Pengurus Rumah Ibadat

Paragraf 1 Nazir Masjid

Pasal 5

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada Nazir Masjid diberikan kepada Ketua Badan Kenaziran Masjid/Badan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat BKM atau diberikan kepada 1 (satu) orang pengurus Nazir dengan menunjukkan surat kuasa dari Ketua BKM.

- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, nazir masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
 - e. masjid berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - f. surat keterangan domisili rumah ibadat yang dikeluarkan oleh lurah;
 - g. kepengurusan BKM yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Camat oleh pengurus BKM; dan
 - h. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

Paragraf 2
Nazir Musholla/Surau/Langgar

Pasal 6

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada nazir musholla/surau/langgar diberikan kepada ketua pengurus musholla/surau/langgar atau diberikan kepada 1 (satu) orang pengurus Nazir dengan menunjukkan surat kuasa dari Ketua pengurus musholla/ surau/langgar.
- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, nazir musholla/surau/langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
 - e. musholla/surau/langgar berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - f. surat keterangan domisili rumah ibadat yang dikeluarkan oleh lurah;
 - g. kepengurusan musholla/surau/langgar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala KUA Kecamatan dan disampaikan kepada Camat oleh pengurus musholla/surau/langgar; dan
 - h. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

Paragraf 3
Pengurus Gereja

Pasal 7

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada pengurus gereja diberikan kepada 1 (satu) orang penjaga/pembersih gereja atau pihak lain yang ditunjuk oleh majelis gereja atau dewan pastoral stasi.
- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, pengurus gereja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. beragama Kristen/Katolik, dewasa, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
 - e. gereja berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - f. memiliki Keputusan Penunjukan Pengurus Gereja yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi di gereja pengusul dan disampaikan kepada Camat;
 - g. surat keterangan domisili rumah ibadat yang dikeluarkan oleh lurah; dan
 - h. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

Paragraf 4
Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil

Pasal 8

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil diberikan kepada Ketua Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil atau diberikan kepada 1 (satu) orang pengurus Vihara/Klenteng/Kuil dengan menunjukkan surat kuasa dari Ketua Vihara/Klenteng/ Kuil.
- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. beragama Budha/Hindu, dewasa, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
 - e. Vihara/Klenteng/Kuil berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - f. surat keterangan domisili rumah ibadat yang dikeluarkan oleh lurah;

- g. memiliki Keputusan Penunjukan Pengurus Vihara/Klenteng/Kuil yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi Vihara/Klenteng/Kuil yang diketahui oleh lurah setempat dan disampaikan kepada camat oleh pengurus Vihara/Klenteng/Kuil; dan
- h. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

Bagian Keempat Imam Masjid

Pasal 9

- (1) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat kepada Imam Masjid diberikan kepada 1 (satu) orang Imam Masjid.
- (2) Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, imam masjid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - b. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - d. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
 - e. masjid berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - f. penunjukan sebagai imam masjid yang ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan atas usulan BKM; dan
 - g. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

Bagian Kelima Guru MDTA

Pasal 10

- Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Guru MDTA harus memenuhi persyaratan meliputi:
- a. sekolah MDTA berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - b. fotokopi Izin Operasional Sekolah yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama yang masih berlaku;
 - c. fotokopi Keputusan sebagai Guru MDTA yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah atau sebutan nama lainnya;
 - d. fotokopi minimal ijazah SMA/ sederajat;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - f. beragama Islam, baligh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
 - g. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - i. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
 - j. surat usulan dari Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah;

- k. membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar per semester yang ditandatangani Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah MDTA atau sebutan nama lainnya;
- l. memiliki jam mengajar minimal 12 (dua belas) jam per minggu;
- m. telah mengabdikan sebagai guru MDTA minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru MDTA; dan
- n. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

Bagian Keenam
Guru TKQ/TPQ

Pasal 11

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Guru TKQ/TPQ harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. sekolah TKQ/TPQ berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- b. fotokopi Izin Operasional Sekolah yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama yang masih berlaku;
- c. fotokopi Keputusan sebagai Guru TKQ/TPQ yang diterbitkan oleh Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah atau sebutan nama lainnya;
- d. fotokopi minimal ijazah SMA/ sederajat;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. beragama Islam, baliqh, berakal, sehat jasmani, dan rohani;
- g. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- h. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- i. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
- j. surat usulan dari Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah;
- k. membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar per semester yang ditandatangani Ketua Yayasan atau Kepala Sekolah TKQ/TPQ;
- l. memiliki jam mengajar minimal 12 (dua belas) jam per minggu;
- m. telah mengabdikan sebagai guru TKQ/TPQ minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru TKQ/TPQ; dan
- n. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

Bagian Ketujuh
Guru Maghrib Mengaji

Pasal 12

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Guru Maghrib Mengaji harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. untuk lokasi masjid dan musholla/surau/langgar:
 - 1. masjid dan musholla/surau/langgar berkedudukan dalam wilayah Daerah;

2. masjid dan musholla/surau/langgar memiliki kepengurusan yang jelas yang dibuktikan dengan Keputusan KUA setempat dan masih berlaku;
 3. usulan sebagai Guru Maghrib Mengaji dari BKM;
 4. fotokopi Keputusan sebagai Guru Maghrib Mengaji yang ditetapkan oleh Ketua BKM;
 5. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 7. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
 8. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 9. memiliki minimal 10 (sepuluh) orang murid dengan melampirkan kartu keluarga murid;
 10. memiliki waktu mengajar minimal 5 (lima) kali per minggu;
 11. telah mengajar mengaji selama 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan sebagai Guru Maghrib Mengaji yang ditetapkan oleh Ketua BKM;
 12. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri; dan
 13. membuat Laporan Kegiatan Maghrib Mengaji per semester dengan melampirkan nama dan daftar hadir murid yang diketahui oleh KUA Kecamatan setempat.
- b. untuk lokasi rumah:
1. rumah berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 2. memiliki Surat Keterangan sebagai Guru Maghrib Mengaji dari lurah yang diusulkan oleh kepala lingkungan dan disahkan oleh Kepala KUA Kecamatan;
 3. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 5. memiliki minimal 10 (sepuluh) orang murid dengan melampirkan kartu keluarga murid;
 6. memiliki waktu mengajar minimal 5 (lima) kali per minggu;
 7. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
 8. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 9. telah mengajar mengaji selama 1 (satu) tahun;
 10. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri; dan
 11. membuat Laporan Kegiatan Maghrib Mengaji per semester dengan melampirkan nama dan daftar hadir murid yang diketahui KUA Kecamatan.

Bagian Kedelapan Guru Sekolah Minggu

Pasal 13

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Guru Sekolah Minggu harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. gereja berkedudukan dalam wilayah Daerah;

- b. surat keterangan domisili rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Lurah;
- c. memiliki Keputusan Penunjukan sebagai Guru Sekolah Minggu yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi di gereja pengusul dan disampaikan kepada Kementerian Agama;
- d. fotokopi minimal ijazah SMA/ sederajat;
- e. beragama Kristen/Katolik, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- h. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- j. membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar per semester yang ditandatangani oleh pengurus tertinggi gereja;
- k. memiliki minimal 15 (lima belas) orang murid dengan melampirkan kartu keluarga murid;
- o. memiliki jam mengajar minimal 8 (delapan) jam per bulan;
- p. telah mengabdikan sebagai Guru Sekolah Minggu minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru Sekolah Minggu yang dikeluarkan oleh pengurus tertinggi gereja; dan
- l. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/ BUMD, TNI, dan Polri.

Bagian Kesembilan
Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, Dan Guru Sekolah
Kong Hu Chu

Pasal 14

Untuk mendapatkan dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Kong Hu Chu harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. rumah ibadat berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- b. surat keterangan domisili rumah ibadat yang dikeluarkan oleh Lurah;
- c. memiliki Keputusan Penunjukan sebagai Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Kong Hu Chu yang ditetapkan oleh pengurus tertinggi di masing-masing rumah ibadat pengusul dan disampaikan kepada Kementerian Agama;
- d. fotokopi minimal ijazah SMA/ sederajat;
- e. beragama Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk dan berdomisili di wilayah Daerah;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- h. membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 bahwa hanya menerima satu jenis dana jasa pelayanan saja;
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- j. membuat laporan kegiatan proses belajar mengajar per semester yang ditandatangani oleh pengurus tertinggi rumah ibadat;

- k. memiliki minimal 15 (lima belas) orang murid dengan melampirkan kartu keluarga murid;
- q. memiliki jam mengajar minimal 8 (delapan) jam per bulan;
- r. telah mengabdikan sebagai Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Kong Hu Chu minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Guru Sekolah Minggu yang dikeluarkan oleh pengurus tertinggi gereja; dan
- l. tidak sebagai pegawai ASN, karyawan/pegawai BUMN/BUMD, TNI, dan Polri.

BAB IV TATA CARA PENGUSULAN

Pasal 15

- (1) Lurah menyampaikan daftar usulan Bilal Jenazah, Penggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadat bagi beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Imam Masjid kepada Camat untuk ditetapkan dalam satu Keputusan.
- (2) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I dengan dilengkapi berkas pendukungnya.
- (3) Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan daftar usulan Pengurus Rumah Ibadat bagi beragama Islam, Guru MDTA, Guru TKQ/TPQ, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Kong Hu Chu kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I dengan dilengkapi berkas pendukungnya.
- (4) Kepala Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I mengusulkan Bilal Jenazah, Penggali Kubur, Pengurus Rumah Ibadat, Imam Masjid, Guru MDTA, Guru TKQ/TPQ, Guru Maghrib Mengaji, Guru Sekolah Minggu, Guru Sekolah Hindu, Guru Sekolah Budha, dan Guru Sekolah Kong Hu Chu yang disampaikan oleh Camat dan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.

BAB V
VERIFIKASI DATA

Pasal 16

- (1) Usulan calon penerima jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat disampaikan kepada Camat atau Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan jenis penerima jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.
- (2) Usulan calon penerima jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat atau Kepala Kantor Kementerian Agama harus memverifikasi terlebih dahulu berdasarkan atas kebenaran data.
- (3) Setelah data penerima jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat atau Kepala Kantor Kementerian Agama mengusulkan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Wali Kota membentuk tim verifikasi data penerima atas pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.
- (5) Setelah hasil verifikasi data penerima atas pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat dilaksanakan, maka Kepala Bagian Sosial, Pendidikan, Dan Koordinasi I mengusulkan kepada Wali Kota untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan atas kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan atas pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat bersumber dari APBD.
- (2) Pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pembayaran atas jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat yang diberikan per bulan atau per tahun berdasarkan atas jenis penerima atas pemberian dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan diundangkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan Kepada Pelayan Masyarakat (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 April 2017

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 7 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2017 NOMOR 19.